

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi besar untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui kekayaan sumber daya alam, keberagaman budaya, dan bonus demografi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Ketiga aspek tersebut seharusnya dapat dikonversi menjadi keunggulan pembangunan nasional. Namun, tantangan globalisasi dan Revolusi Industri 4.0 telah mengubah lanskap kompetisi ekonomi dunia secara drastis, menuntut negara-negara berkembang untuk tidak lagi bergantung pada keunggulan komparatif tradisional.

Transformasi menuju keunggulan kompetitif berbasis kreativitas dan inovasi menjadi suatu keniscayaan agar Indonesia mampu bersaing dalam ekonomi global yang kian digital, disruptif, dan berorientasi pada pengetahuan. Model pembangunan berbasis sumber daya manusia (SDM) kreatif kini dinilai lebih adaptif terhadap perubahan. Peralihan dari paradigma pembangunan berbasis eksploitasi sumber daya alam menuju pembangunan berbasis SDM dan ekonomi pengetahuan juga tercermin dalam dokumen RPJMN 2020– 2024, yang menempatkan ekonomi kreatif sebagai sektor strategis penggerak ekonomi nasional (Bappenas, 2020).

Ekonomi kreatif dipandang sebagai jawaban atas kebutuhan model ekonomi baru yang lebih inklusif dan berbasis pada nilai tambah ide dan inovasi. Konsep ini, menurut Howkins (2001), menekankan bahwa aset utama dalam ekonomi masa depan adalah daya cipta manusia. Di Indonesia, sektor ekonomi kreatif telah menunjukkan kinerja menjanjikan. Data Badan Pusat Statistik (2023) mencatat bahwa kontribusinya terhadap PDB nasional mencapai Rp1.300 triliun pada tahun 2022, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 20,06 juta orang atau sekitar 14% dari total angkatan kerja.

Respon kebijakan pemerintah terhadap potensi ekonomi kreatif cukup progresif, terutama melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Undang-undang ini mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan ekosistem kreatif secara sistematis. Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Jember telah menyesuaikan kebijakan melalui Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 yang merevisi fungsi kelembagaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan agar turut mengampu pengembangan ekonomi kreatif secara struktural.

Kabupaten Jember memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif melalui keberagaman budaya, karya seni, dan aktivitas masyarakat yang berbasis kreativitas. Potensi tersebut terlihat dari berkembangnya subsektor seperti fesyen, kuliner, kriya, seni pertunjukan, fotografi, desain, musik, dan konten digital yang tumbuh di tengah masyarakat Jember.

Keberhasilan kebijakan ekonomi kreatif di daerah dapat dilihat melalui beberapa indikator, yaitu tingkat pemahaman pelaku terhadap kebijakan, ketersediaan program dan fasilitas dari pemerintah daerah, efektivitas koordinasi pelaksana, serta munculnya aktivitas ekonomi kreatif yang memberikan dampak terhadap perekonomian lokal.

Salah satu indikator keberhasilan kebijakan ekonomi kreatif di daerah ini adalah sejauh mana kebijakan tersebut mampu tersosialisasi kepada pelaku, didukung oleh sumber daya yang memadai, dilaksanakan secara responsif, serta menghasilkan aktivitas ekonomi kreatif yang nyata di lapangan. Dalam konteks ini, komunikasi kebijakan tidak hanya dimaknai sebagai penyampaian informasi internal antarpegawai dinas, melainkan sebagai proses penyampaian informasi antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember sebagai pelaksana kebijakan dengan pelaku ekonomi kreatif sebagai sasaran kebijakan. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa potensi tersebut belum dimaksimalkan secara optimal akibat sejumlah hambatan struktural dan implementatif. Keterbatasan dalam koordinasi lintas sektor dan minimnya integrasi perencanaan antarinstansi menjadi kendala utama.

Selain itu, anggaran daerah untuk sektor ekonomi kreatif masih sangat terbatas dan belum dialokasikan secara berkelanjutan. Kelemahan dalam penguatan kapasitas pelaku kreatif serta belum adanya sistem monitoring dan evaluasi yang berbasis indikator kinerja turut memperparah situasi ini.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara potensi besar yang dimiliki dan pelaksanaan kebijakan yang belum efektif. Model implementasi kebijakan Edward III (1980) menggarisbawahi pentingnya komunikasi yang jelas, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana yang mendukung, dan struktur organisasi yang efektif. Keempat variabel tersebut belum menunjukkan performa maksimal di Kabupaten Jember. Komunikasi kebijakan masih bersifat *top-down*, sementara struktur birokrasi belum kondusif untuk kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan komunitas kreatif.

Kelemahan dalam struktur kelembagaan dan pelibatan aktor non-pemerintah menghambat terciptanya ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Dunn (2017) menekankan bahwa kebijakan publik yang efektif membutuhkan pendekatan partisipatif, deliberatif, dan kolaboratif. Kegiatan forum bersama seperti kolaborasi Dinas Pariwisata, Forum Ekonomi Kreatif Jember (FEKJ), dan Wahana Musik Indonesia (WAMI) yang diselenggarakan pada Mei 2025 adalah contoh inisiatif positif. Namun, inisiatif semacam ini masih bersifat sporadis dan belum terlembagakan secara strategis. Kondisi tersebut mencerminkan adanya *empirical gap* antara struktur kebijakan yang sudah ada dan realitas implementasi di tingkat daerah. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pembangunan sektor ekonomi kreatif di daerah belum memiliki fondasi kelembagaan yang kokoh. Selain itu, belum adanya kebijakan pendanaan tetap dari APBD maupun mekanisme dukungan dari APBDes mengindikasikan lemahnya keberpihakan fiskal terhadap sektor ini.

Minimnya kajian ilmiah yang mendalam terkait implementasi kebijakan ekonomi kreatif di tingkat kabupaten juga memperkuat urgensi penelitian ini. Sebagian besar literatur cenderung memfokuskan perhatian pada keberhasilan kota besar seperti Bandung, Yogyakarta, atau Jakarta sebagai pusat ekonomi kreatif. Studi terhadap praktik kelembagaan dan kebijakan ekonomi kreatif di

kabupaten seperti Jember masih sangat terbatas, sehingga penting untuk dilakukan evaluasi sistematis terhadap bagaimana kebijakan ini dijalankan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta sejauh mana kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini dirumuskan ke dalam pertanyaan-pertanyaan berikut:

Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan ekonomi kreatif oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam mendorong perekonomian daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: Menganalisis implementasi kebijakan pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang bermakna, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya kajian dalam bidang Ilmu Pemerintahan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemangku kebijakan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai referensi dan dasar pengembangan studi lanjutan. Adapun manfaat penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat bagi Ilmu Pemerintahan

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian implementasi kebijakan publik dalam konteks pemerintahan daerah, khususnya terkait sektor ekonomi kreatif. Temuan penelitian ini juga dapat memperkaya literatur tentang model implementasi kebijakan Edward III dalam sektor non-konvensional yang berbasis kreativitas dan inovasi.

1.4.2 Manfaat bagi Pemangku Kepentingan

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Jember, khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dalam memperbaiki kelemahan implementasi kebijakan serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Rekomendasi yang dihasilkan juga dapat digunakan oleh pemerintah desa dan mitra swasta untuk merancang skema pendanaan dan pelatihan yang lebih inklusif dan terintegrasi.

1.4.3 Manfaat bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi rujukan awal bagi peneliti lain yang ingin mengkaji isu serupa di daerah kabupaten atau kota lain. Selain itu, hasil penelitian ini membuka ruang pengembangan studi lanjutan yang lebih spesifik, baik melalui pendekatan kelembagaan, kolaboratif governance, maupun analisis kebijakan berbasis data mikro sektoral.

